



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Hal. 1 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara yang tertera dalam putusan sela tanggal 10 Maret 2011, Nomor /Pdt.G/2011/PA-Stb yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Penggugat.

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Proses mediasi terhalang dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan diberi tanda P.2 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas. Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat;

Selain bukti tertulis di persidangan, Penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2009 di ;

Hal. 3 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada awal Februari 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak awal Februari 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama

Saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat “ Katanya abang tidak lagi berhubungan dengan perempuan itu, aku tak mau kalau abang masih berhubungan lagi”. Lalu Tergugat menjawab “ Kalau tidak mau ya sudah kita pisah saja”. Setelah itu Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga termasuk aparat desa, namun tidak berhasil;

Perdamaian dilaksanakan pada malam hari setelah terjadi pertengkaran di awal Februari 2010 yang saksi



dengar .

Perdamaian dilaksanakan di rumah aparat desa yang bernama , yang hadir dalam pertemuan itu, saksi, yang mewakili keluarga Penggugat, Pak selaku aparat desa, Pak yaitu pakcik Tergugat.

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi 2 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari tahun 2009 di ;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada awal Februari 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak awal Februari 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama

Hal. 5 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat “ Abang pilih antara aku atau dia”. Lalu Tergugat menjawab “ Diamlah dulu”. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama wanita yang mendatangi Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi selaku aparat desa, namun tidak berhasil;

Perdamaian dilaksanakan pada malam hari beberapa hari setelah terjadi pertengkaran di awal Februari 2010 yang saksi dengar .

Perdamaian dilaksanakan di rumah saksi, yang hadir dalam pertemuan itu, saksi, yang mewakili keluarga Penggugat, Pak yaitu pakcik Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Sedangkan kepada Tergugat tidak dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya



karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandarkan pada apa yang telah diputuskan dalam putusan sela sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi terhalang dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Berperkara di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga:*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan dua orang saksi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, pada bulan Februari 2010, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi mengetahui sejak bulan Februari 2010 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang; Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil dan saksi ikut dalam upaya mendamaikan tersebut;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, pada bulan Februari 2010, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi mengetahui sejak bulan Februari 2010 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang; Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil dan saksi ikut dalam upaya mendamaikan tersebut;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah jiran Penggugat, saksi kedua adalah jiran Penggugat dan juga sekretaris desa tempat tinggal Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak Februari 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berlanjut dengan berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat menunjukkan "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat". Dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2010 hingga sekarang serta telah adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga namun tidak berhasil, menunjukkan "tidak adanya harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga". Dengan demikian telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan Pasal 150 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan , sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan , oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Mengingat , Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 150 R.Bg., Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,00,- (*nihil*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Maret 2011 *Masehi* bertepatan dengan Rabiulakhir 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, SH.**, dan **Drs. AZIZON, SH.**, **MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. AHMAD RAINI SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. AHMAD RAINI,

S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

d.t.o.

Dra. MISNAH, S.H.

Drs. AZIZON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUTRISNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Rp. 0.00,- (Nihil).

Hal. 15 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)